KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok. X-6 Kav.8, Kuningan Jakarta Selatan
Telp: 021-5224658, Fax: 021-5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-UM.01.01-2827 30 Juli 2018
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Dialog Pemerintah Republik Indonesia dengan Komite Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Jenewa, Swiss pada tanggal 05 – 06 September 2017 dan pertemuan antara Direktur Jenderal Imigrasi dengan Delegasi dari *International Organization for Migration* (IOM) yang dihadiri oleh *Chief of Mission IOM*, Mark Getchell dan *Senior Programme Coordinator*, Dejan Micevski, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 bertempat di ruang kerja Direktur Jenderal Imigrasi untuk membicarakan tindak lanjut kebijakan pengetatan bantuan dari negara donor terhadap penanganan pengungsi di Indonesia, bersama ini disampaikan beberapa poin penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut :

1. Pengurangan/pengetatan bantuan dari Pemerintah Australia tersebut diartikan oleh IOM sebagai penghentian bantuan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 terhadap :
   a. para pencari suaka yang datang dan ditemukan di perairan Indonesia namun tidak memiliki tujuan ke Australia atau Selandia Baru;
   b. para pencari suaka yang datang secara mandiri dan masuk secara legal ke wilayah Indonesia kemudian mendaftarkan dirinya/melapor kepada UNHCR untuk mendapatkan status sebagai pencari suaka;
   c. para pengungsi mandiri yang ditemukan saat operasi rutin pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi atau yang menyerahkan diri ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Kantor Imigrasi (Kanim) maupun Kantor Polisi.
2. Dengan alasan efisiensi dan penghematan anggaran, pihak IOM berharap pengungsi dan pencari suaka yang saat ini berada dalam Rudenim dapat ditempatkan di tempat penampungan sementara;
3. Penempatan para pengungsi dan pencari suaka yang saat ini berada dalam Rudenim ke tempat penampungan sementara dilakukan secara bertahap sambil menunggu koordinasi antara pihak IOM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau ke tempat penampungan yang saat ini telah tersedia;
4. Pihak IOM berjanji akan mengembalikan dan memperbaiki kondisi Rudenim yang rusak saat menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka kepada kondisi semula sebelum Rudenim menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka.

Terkait dengan permintaan yang disampaikan oleh Delegasi dari IOM tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa “Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan

Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian", maka kami meminta bantuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk memerintahkan Kepala Divisi Keimigrasian melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembalikan fungsi Rudenim sebagaimana amanat pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan langkah-langkah:
   a. Melakukan pendataan ulang terkait jumlah pencari suaka dan pengungsi yang saat ini berada di Rudenim;
   b. Melakukan koordinasi dengan pihak IOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya untuk memastikan ketersediaan tempat penampungan sementara bagi pencari suaka dan pengungsi yang akan dipindahkan dari Rudenim.
2. Menyerahkan secara penuh persetujuan penetapan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka dan pengungsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri:
   a. Pasal 24 ayat (2) "Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi" dan pasal 24 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota";
   b. Pasal 26 ayat (1) "Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan tempat penampungan bagi Pengungsi".
3. Memerintahkan Kepala Rudenim di wilayah kerjanya melakukan pendataan ulang kondisi Rudenim yang rusak saat menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk kemudian diperbaiki dan dikembalikan kepada kondisi semula sebagaimana pernyataan IOM dalam pertemuan tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Rudenim di wilayah kerjanya untuk melaporkan perkembangan dan kendala sebagai dampak perubahan kebijakan dari IOM secara tertulis kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melalui email nyidakim@gmail.com atau jsaputra669@gmail.com.

   Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Deputi V/Kamtibmas Kemenko Polhukam selaku Ketua Desk Penanganan Pengungsi;
5. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri;
6. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
7. Sekretaris dan Para Direktur di Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
9. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.